

Aspek Sederhana Gugatan Pailit yang Dilakukan PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi Kepada PT Mahkota Sentosa Utama Atas Periklanan Proyek Meikarta Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum

Adam Permana, Faiz Mufidi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

adampermana485@gmail.com, mufam57@gmail.com

Abstract—Etymologically the term bankruptcy comes from the word bankrupt, the key word for bankruptcy is debt. Debt that is due and collectible and must be paid. In debt bankruptcy that is meant is debt that can be proven simply, the intention is simply proven that the debt must be clear and certain. In practice, a debtor rarely seldom submits a request for bankruptcy even though the debtor knows his true financial situation. The requirement to file for bankruptcy is a simple requirement in its proof based on the absolute conditions that must be met. A condition that cannot be proven simply cannot be used as an excuse to file for bankruptcy against individuals or legal entities. The provision is stated clearly in Article 8 paragraph (4) of the bankruptcy law and PKPU. The purpose of this paper is to find out whether a judge's decision to reject a bankruptcy case on the grounds of not fulfilling a simple proof, in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Act, and to find out further whether the legal remedies to be taken by the debtor and creditor if the application for bankruptcy was rejected because it was not simply proven in bankruptcy. This study uses a normative juridical method that is the method used in legal research conducted by examining existing library materials, using existing regulations such as secondary data in the form of Bankruptcy Law No.37 / 2004 and PKPU, research results, dictionaries, cumulative indexes and so on with systematic data collection techniques. The results based on the things that have been described conclude that, the Commercial Court must grant a request for a statement of bankruptcy if in the trial hearing it is found that there are two or more facts of creditors and facts of debt (minimum one debt) that have matured and are not paid. by ignoring whether there is a difference in the amount of the amount of debt that was transferred by the bankrupt applicant and the bankrupt respondent.

Keywords—Proof of simplicity, bankruptcy, debt.

Abstrak—Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit, kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang

telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Dalam kepailitan utang yang dimaksudkan adalah utang yang dapat dibuktikan secara sederhana, maksudnya dibuktikan secara sederhana adalah utangnya harus sudah jelas dan pasti. Di dalam praktik, seorang debitur jarang yang dengan kemauannya sendiri mengajukan permohonan kepailitan meskipun debitur tahu keadaan keuangannya yang sebenarnya. Syarat untuk mengajukan suatu kepailitan merupakan syarat yang sederhana dalam pembuktiannya berdasarkan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Suatu syarat yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perorangan maupun badan hukum. Ketentuan tersebut dinyatakan jelas pada Pasal 8 ayat (4) undang-undang kepailitan dan PKPU. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah keputusan hakim yang menolak kasus kepailitan dengan alasan tidak terpenuhinya pembuktian sederhana, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU kepailitan, dan untuk mengetahui lebih lanjut apakah upaya hukum yang harus ditempuh oleh debitur dan kreditur apabila permohonan pailitnya ditolak karena tidak terbukti secara sederhana dalam kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yaitu metode yang digunakan dalam penelitian hukum dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang ada, menggunakan peraturan yang ada seperti data sekunder berupa Undang-undang Kepailitan No.37/2004 dan PKPU, hasil-hasil penelitian, kamus, indeks komulatif dan lain sebagainya dengan teknik pengumpulan data secara sistematis. Hasil berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan menyimpulkan bahwa, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila dalam pemeriksaan persidangan ditemukan adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang (minimal satu utang) yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. dengan mengabaikan apakah ada perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit.

Kata Kunci—Pembuktian Sederhana, Kepailitan, Utang.

I. PENDAHULUAN

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap debitur yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) yang menyatakan bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari krediturnya. Jika terpenuhinya syarat yang ditentukan di atas, maka permohonan pailit atas debitur tersebut, dapat diajukan oleh satu atau lebih krediturnya ke Pengadilan Niaga, yang merupakan badan peradilan yang berwenang untuk memproses, memeriksa dan mengadili perkara kepailitan. Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum pengertian kepentingan umum dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang kepailitan yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Di dalam praktik, seorang debitur jarang yang dengan kemauannya sendiri mengajukan permohonan kepailitan meskipun debitur tahu keadaan keuangannya yang sebenarnya. Oleh karena sesungguhnya keputusan pailit akan berakibat langsung terhadap harta kekayaan, disamping ini keputusan pailit akan sangat mempengaruhi terhadap reputasi bisnisnya. Debitur akan kehilangan kepercayaan (kredibilitas) yang debitur punyai karena prestasi yang debitur pernah capai. Syarat untuk mengajukan suatu kepailitan merupakan syarat yang sederhana dalam pembuktiannya berdasarkan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Suatu syarat yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perorangan maupun badan hukum. Ketentuan tersebut dinyatakan jelas pada Pasal 8 ayat (4) undang-undang kepailitan dan PKPU yang berbunyi Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Dalam kasus sengketa kepailitan PT Mahkota Sentosa Utama (debitur), yang digugat pailit oleh dua perusahaan PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi (kreditur) di Pengadilan Niaga Jakarta pusat. Keduanya adalah vendor atau perusahaan periklanan yang mempromosikan kota baru Meikarta, gugatan itu terkait permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan Nomor Perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst Dalam pengajuan permohonan PKPU tersebut tidak terkecuali terhadap PT Mahkota Sentosa Utama karna mempunyai dua utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun disisi lain PT Mahkota Sentosa Utama memberikan penjelasan yang berbeda, pihak Mahkota menolak tagihan-tagihan yang diajukan oleh dua perusahaan tersebut dan

menilai tagihan-tagihan tersebut tidak jelas. Untuk itu Mahkota sedang melakukan audit terhadap semua tagihan-tagihan dan dokumentasi yang diserahkan oleh perusahaan/vendor tersebut. Sementara itu pihak Mahkota Sentosa Utama sudah dan akan mengambil langkah-langkah hukum untuk menghadapi vendor terkait yang diduga melakukan kecurangan, kolusi dan penipuan. Atas pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta pusat mengatakan, putusan menolak PKPU yang diajukan pemohon yaitu PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi dengan alasan bahwa termohon PT Mahkota Sentosa Utama telah mengajukan surat bukti-bukti kepada pengadilan yang pada pokoknya telah membuat laporan polisi ke Polresta Bekasi terkait dugaan praktik tindak pidana penipuan surat palsu.

Karna masih ada proses yang masih berjalan di kepolisian, maka utang dalam perkara ini tidak menjadi sederhana lagi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (4) undang-undang kepailitan dan PKPU. Merujuk pada ketentuan tersebut, jelas bahwa yang harus dibuktikan secara sederhana adalah syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU, yaitu:

- a. Ada dua atau lebih kreditur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur disini mencakup baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen.
- b. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur. Artinya adalah ada kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana yang diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang.

Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Putusan yang di hasilkan oleh hakim dipengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari di masyarakat. Hal ini berarti bahwa kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem hukum yang berlaku terdiri dari peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat. Pengertian asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara adalah sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus bisa menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling

bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Dengan demikian, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana membuktikan adanya aspek sederhana dihubungkan dengan asas kepastian hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur terkait dengan tidak diterimanya pengajuan permohonan kepailitan?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana aspek sederhana dihubungkan dengan asas kepastian hukum dalam kepailitan
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pihak kreditur terhadap debitur atas penolakan permohonan pernyataan pailit

II. LANDASAN TEORI

Terdapat perbedaan mengenai syarat-syarat kepailitan dalam Undang-undang kepailitan versi lama dan undang-undang kepailitan versi baru, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Faillissements-Verordening (F.V.) Menentukan bahwa Setiap orang berutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim baik atas pelaporan sendiri ataupun atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa syarat pernyataan pailit yaitu debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Terdapat beberapa putusan pengadilan atau yurisprudensi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan berhenti membayar, diantaranya sebagai berikut

- a. Putusan *HogeRaad* tertanggal 22 Maret 1946 (dapat dilihat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* (N.J.) 1946, 233) menyebutkan bahwa 'keadaan berhenti membayar' tidak sama dengan keadaan kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar utang-utangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa debitur tidak membayar utang-utang itu.
- b. Putusan *HogeRaad* tertanggal 6 Desember 1951 (N.J. 1953, 7) menyebutkan bahwa keadaan berhenti membayar merupakan keadaan debitur yang tidak membayar karena keadaan *Overmacht*.
- c. Putusan *HogeRaad* tertanggal 17 Desember 1920 (N.J. 1921 276) dan 24 Juli 1936 (N.J. 1937, 38) menyebutkan bahwa keadaan berhenti membayar ada jika kredit-kredit yang lain tidak mendesak

dibayarnya atau memiliki eksekusi diluar pengadilan.

Berdasarkan berbagai yurisprudensi tersebut maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur keadaan berhenti membayar, yaitu:

1. Debitur tidak berprestasi, baik prestasi yang berupa uang maupun barang;
2. Ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa ada utang yang telah jatuh tempo namun belum dibayar.

Kesimpulannya, pembuktian sederhana menurut Pasal 1 F.v. adalah pembuktian secara sederhana bahwa:

1. Debitur dalam keadaan berhenti membayar;
2. Debitur menolak melakukan pembayaran;
3. Memiliki lebih dari satu kreditur; dan
4. Debitur tidak berprestasi kepada kreditur, baik prestasi yang berupa barang maupun uang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Deskripsi Tentang Pembuktian Sederhana

Pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan 2004, pada dasarnya berkaitan dengan pemeriksaan atas "permohonan", majelis hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan *cross chek /chek list* dengan si pemohon atau pihak terkait.

Definisi mengenai apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana tidak dijelaskan dalam undang-undang, namun demikian petunjuk mengenai diterapkannya pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang kepailitan.

Ketentuan tersebut tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian sederhana, dan dalam penjelasannya hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, yaitu fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Dari penjelasan ini, secara tersirat dapat diketahui bahwa pada prinsipnya inti dari penerapan pembuktian sederhana ini adalah penerapan syarat-syarat kepailitan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan secara sederhana. Pada kenyataannya sering dijumpai dalam persidangan pailit debitur yang sudah terbukti mempunyai kreditur lebih dari dua dan salah satu dari utangnya sudah jatuh tempo, tetapi tidak bisa dipailitkan dengan dalih bahwa utang-piutang debitur merupakan utang-piutang yang rumit. Seperti yang tercermin dalam persoalan PT MSU (debitur) yang digugat pailit oleh kedua vendornya yaitu PT RTL dan PT ICK (kreditur) namun atas pertimbangan hakim, gugatan yang dilayangkan oleh kedua perusahaan tersebut ditolak dengan alasan kasus sudah tidak lagi sederhana dengan masih adanya proses yang masih berjalan di kepolisian. Utang-Piutang yang sangat rumit dijadikan alasan Hakim sehingga debitur tidak bisa dipailitkan.

Mengenai pengertian pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dapat kita lihat dari isi penjelasan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menyatakan yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Bahwa apa yang dalam praktek hukum sering disebut dengan "pembuktian sederhana" pada dasarnya adalah penafsiran terhadap kata "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan atau ketentuan. Undang-undang sendiri tidak menyebut tentang kata pembuktian sederhana. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit, dapat disimpulkan bahwa secara bahasa makna yang terdapat dalam isi ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU atau sebelumnya dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan adalah :

1. Bahwa Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila dalam pemeriksaan persidangan ditemukan adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang (minimal satu utang) yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;
2. Bahwa apabila ada perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit, asalkan dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan adanya fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang (minimal satu utang) yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, maka Pengadilan Niaga tetap harus menjatuhkan putusan pernyataan pailit.

Bahwa yang dimaksud bersifat sederhana adalah "fakta atau keadaan", yaitu syarat untuk dijatuhkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitur dengan ditemukannya fakta atau keadaan adanya dua atau lebih Kreditur dan fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, dengan mengabaikan apakah ada perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit.

Dari rumusan penjelasan di atas, arti dan batasan dari pembuktian sederhana masih relatif belum jelas. Ironisnya, dalam praktik, hakim seringkali menolak permohonan kepailitan dengan alasan tidak memenuhi pembuktian sederhana. Atau walaupun hakim Pengadilan Niaga menyatakan telah terbukti secara sederhana, tetapi Mahkamah Agung menyatakan sebaliknya.

Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum juga dapat tersimpul dari syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Adapun kepastian hukum dalam kepailitan ini berarti bahwa kepastian hukum bertindak sebagai pelindung bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan mendapatkan hak-haknya, kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang yang mengaturnya tersebut menjamin bahwa kreditur berhak memperoleh perlindungannya dan putusan hakim dapat dijalankan. Sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepailitan itu sendiri dapat mencakup:

1. Seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) beserta aset.
2. Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua Pasal penting dalam KUHPPerdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya. Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPPerdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur-krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang adalah :

- a. Persyaratan permohonan pernyataan pailit yang mengharuskan debitur memiliki dua kreditur atau lebih, Pasal 2 ayat (1) 2004 UUK.
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai kreditur dalam Undang-undang kepailitan pada prinsipnya semua kreditur yang piutangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berhak mengajukan permohonan pailit debiturnya yang tidak mau membayar utang tersebut
- c. Pengertian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa makna yang terdapat dalam isi ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU atau sebelumnya dalam Pasal 6 ayat (3) UU No.4 tahun 1998 tentang kepailitan adalah:

1. Bahwa makna pembuktian sederhana dalam

perkara kepailitan yang dimuat dalam Pasal 8 ayat 4 sudah cukup jelas yaitu membuktikan adanya fakta dua kreditur atau lebih dan minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, Pasal 8 ayat (4) ini telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

2. Dengan tidak dipenuhinya gugatan pailit, tidak berarti hak-hak penggugat itu hilang. Penggugat masih dapat menempuh lagi melalui upaya hukum biasa melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

V. SARAN

1. Hakim harus terus menggali dan melakukan penemuan hukum, sehingga putusan hakim pengadilan dapat sejalan dengan filosofi dari hukum kepailitan.
2. Peningkatan sumber daya manusia, sangatlah penting. Diperlukan campur tangan dari pemerintah untuk meningkatkan sumber daya Majelis Hakim dan Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan membekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang terbaru sehingga dapat mengatasi kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam kepailitan. Penggunaan dan penerapan penemuan hukum yang baru sangat membantu para hakim dalam memeriksa serta memutus perkara di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sutan Remy Sjahdeini, *op.*, Hlm.298-299
- [2] S. Wojowasito, kamus umum Belanda Indonesia, penerbit Ichtiar Bana Van Hoeve, 1985, Jakarta, Hlm. 652
- [3] Fence m. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Berkara Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 395.
- [4] Victor Situmorang, *et al.*, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 42.
- [5] *Ibid*, Hlm. 40.
- [6] Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimalang, Benny Ponto, Hal. 55